



PUTUSAN

Nomor 910/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

....., tempat dan tanggal lahir Pulau Burung, 30 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Pemilik Pedagang Sembako, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pendidikan Parit Dua, RT.004, RW.003, Desa Pulau Burung, Pulau Burung, Kab. Indragiri Hilir, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afrizal, M.H., Hendri Irawan, M.H., Nur'aini, S.H. dan Nuraeni Habibah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Afrizal dan Rekan beralamat di Jalan Subrantas (seberang gedung Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Desember 2022 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan nomor 639/SK.G/CG/2022/PA.Tbh sebagai **Penggugat**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 21 April 1981, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, Dahulu beralamat di Jalan Pendidikan Parit Dua, RT.004, RW.003, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau tinggalnya yang

Halaman 1 dari 15. Putusan No. 910/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 910/Pdt.G/2022/PA.Tbh, hari itu juga, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Sabtu, 27 November 2004 M atau 28 Dzulqaidah 1425 H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK.04.03/10/DN/XI/32/2005 atau Kutipan Akta Nikah Nomor: 415/25/XI/2004 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 17 Nopember 2005 M;
2. Bahwa nama Pengggugat terdapat di buku nikah tertulis dan di KTP dan KK tertulis adalah orang yang sama;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertama di rumah kontrakan yang beralamat Tanjung Uma, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan terakhir tinggal di rumah milik pemberian orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Pendidikan Parit Dua, RT.004, RW.003, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sampai berpisah dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 orang anak yang bernama yaitu: (1), lahir di Pulau Burung, 05 Agustus 2005, sekolah kelas 2 SLTA dan tinggal Pekanbaru. (2), lahir di Pulau Burung, 29 November 2010, sekolah kelas 5 SD dan tinggal bersama Penggugat;

Halaman 2 dari 15. Putusan No. 910/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, mulai sejak bulan November 2005, mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dikarenakan sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah : (a) Tergugat sering bermain judi online domino, hampir setiap malam bersama teman-temannya, dan terkadang bermain diluar rumah dan dirumah yang diketahui Penggugat sendiri; (b) Tergugat setiap malam pulang ke rumah, dalam keadaan mabuk-mabukan dengan minuman keras; (c) Setiap bertengkar, dan Tergugat suka emosi, bahkan sering kali berkata-kata kasar dan sampai memecahkan semua barang perabotan dirumah habis, dibanting-banting Tergugat; (d) Tergugat pemalas, tidak mau bekerja dan jarang memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat, dan Penggugat membantu kebutuhan pokok rumah tangga Penggugat Tergugat dengan membuka usaha dagang sembako dirumah;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 M Penggugat sedang menerima telepon dengan teman wanita Penggugat, setelah melihat itu Tergugat menuduh Penggugat sedang selingkuh dengan laki-laki lain melalui telpon, padahal sudah dijelaskan kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan penjelasan dari Penggugat, saat itu juga Tergugat marah dengan membanting barang-barang semua yang ada didalam dirumah, semenjak kejadian itu juga Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah dengan membawa sejumlah semua pakaian tersebut dikeluarkan dari lemari dan dimasukan kedalam tas Tergugat yang dilihat Penggugat, tanpa pamit dengan Penggugat, sejak saat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul layaknya suami istri dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
7. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat, sudah berusaha mencari ke teman-temannya Tergugat dan keluarga Tergugat, tetapi tidak ada jawaban keberadaan Tergugat sampai sekarang ini tidak diketahui lagi keberadaanya dimana, bahkan nomor telephone Tergugat tidak pernah aktif dan tidak bisa dihubungi lagi;

Halaman 3 dari 15. Putusan No. 910/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 tahun 4 bulan. maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....) dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 639/SK-G/CG/2022/PA.Tbh tanggal 13 Desember 2022, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 15. Putusan No. 910/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 415/25/XI/2004 Tanggal 17 November 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Saksi:

1., umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H.R. Soebrantas Gg. Cendana, RT/RW 002/006, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 27 November 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga tinggal bersama di Tanjung Uma, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan terakhir tinggal bersama di Jalan Pendidikan Parit Dua, RT. 004, RW. 003, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama dan
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Bahwa antara Penggugat dengan

Halaman 5 dari 15. Putusan No. 910/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah (a) Tergugat sering bermain judi online domino, hampir setiap malam bersama teman-temannya, dan terkadang bermain diluar rumah dan dirumah yang diketahui Penggugat sendiri; (b) Tergugat setiap malam pulang ke rumah, dalam keadaan mabuk-mabukan dengan minuman keras; (c) Setiap bertengkar, dan Tergugat suka emosi, bahkan sering kali berkata-kata kasar dan sampai memecahkan semua barang perabotan dirumah habis, dibanting-banting Tergugat; (d) Tergugat pemalas, tidak mau bekerja dan jarang memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat, dan Penggugat membantu kebutuhan pokok rumah tangga Penggugat Tergugat dengan membuka usaha dagang sembako dirumah.;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2., umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan H.R. Soebrantas Gg. Sungkai, RT/RW 002/006, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama dan
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah (a) Tergugat sering bermain judi online domino, hampir setiap malam bersama teman-temannya, dan terkadang bermain diluar rumah dan



dirumah yang diketahui Penggugat sendiri; (b) Tergugat setiap malam pulang ke rumah, dalam keadaan mabuk-mabukan dengan minuman keras; (c) Setiap bertengkar, dan Tergugat suka emosi, bahkan sering kali berkata-kata kasar dan sampai memecahkan semua barang perabotan dirumah habis, dibanting-banting Tergugat; (d) Tergugat pemalas, tidak mau bekerja dan jarang memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat, dan Penggugat membantu kebutuhan pokok rumah tangga Penggugat Tergugat dengan membuka usaha dagang sembako dirumah.;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2022 yang telah didaftarkan di

Halaman 7 dari 15. Putusan No. 910/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 639/SK-G/CG/2022/PA.Tbh tanggal 13 Desember 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 8 dari 15. Putusan No. 910/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dengan penyebab Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah (a) Tergugat sering bermain judi online domino, hampir setiap malam bersama teman-temannya, dan terkadang bermain diluar rumah dan dirumah yang diketahui Penggugat sendiri; (b) Tergugat setiap malam pulang ke rumah, dalam keadaan mabuk-mabukan dengan minuman keras; (c) Setiap bertengkar, dan Tergugat suka emosi, bahkan sering kali berkata-kata kasar dan sampai memecahkan semua barang perabotan dirumah habis, dibanting-banting Tergugat; (d) Tergugat pemalas, tidak mau bekerja dan jarang memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat, dan Penggugat membantu kebutuhan pokok rumah tangga Penggugat Tergugat dengan membuka usaha dagang sembako dirumah. dan akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama dan, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 November 2004 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak

Halaman 9 dari 15. Putusan No. 910/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah (a) Tergugat sering bermain judi online domino, hampir setiap malam bersama teman-temannya, dan terkadang bermain diluar rumah dan dirumah yang diketahui Penggugat sendiri; (b) Tergugat setiap malam pulang ke rumah, dalam keadaan mabuk-mabukan dengan minuman keras; (c) Setiap bertengkar, dan Tergugat suka emosi, bahkan sering kali berkata-kata kasar dan sampai memecahkan semua barang perabotan dirumah habis, dibanting-banting Tergugat; (d) Tergugat pemalas, tidak mau bekerja dan jarang memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat, dan Penggugat membantu kebutuhan pokok rumah tangga Penggugat Tergugat dengan membuka usaha dagang sembako dirumah. dan sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 10 dari 15. Putusan No. 910/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 November 2004 dan tercatat secara resmi di KUA Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dalam Akta Nikah Nomor 415/25/XI/2004;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga tinggal bersama di Tanjung Uma, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan terakhir tinggal bersama di Jalan Pendidikan Parit Dua, RT. 004, RW. 003, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau hingga berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama dan, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah (a) Tergugat sering bermain judi online domino, hampir setiap malam bersama teman-temannya, dan terkadang bermain diluar rumah dan dirumah yang diketahui Penggugat sendiri; (b) Tergugat setiap malam pulang ke rumah, dalam keadaan mabuk-mabukan dengan minuman keras; (c) Setiap bertengkar, dan Tergugat suka emosi, bahkan sering kali berkata-kata kasar dan sampai memecahkan semua barang perabotan dirumah habis, dibanting-banting Tergugat; (d) Tergugat pemalas, tidak mau bekerja dan jarang memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat, dan Penggugat membantu kebutuhan pokok rumah tangga Penggugat Tergugat dengan membuka usaha dagang sembako dirumah.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2019 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 15. Putusan No. 910/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah (a) Tergugat sering bermain judi online domino, hampir setiap malam bersama teman-temannya, dan terkadang bermain diluar rumah dan dirumah yang diketahui Penggugat sendiri; (b) Tergugat setiap malam pulang ke rumah, dalam keadaan mabuk-mabukan dengan minuman keras; (c) Setiap bertengkar, dan Tergugat suka emosi, bahkan sering kali berkata-kata kasar dan sampai memecahkan semua barang perabotan dirumah habis, dibanting-banting Tergugat; (d) Tergugat pemalas, tidak mau bekerja dan jarang memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat, dan Penggugat membantu kebutuhan pokok rumah tangga Penggugat Tergugat dengan membuka usaha dagang sembako dirumah. dan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2019 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali,



sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab ***Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq***, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن

يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1444 *Hijriah*, oleh kami **Ahmad Khatib, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.** dan **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15. Putusan No. 910/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Amry Saputra, S.H.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	150.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15. Putusan No. 910/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)